



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PARIAMAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;

15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Pariaman
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya

terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin secara struktural.
13. Jabatan Fungsional adalah Suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan suatu jabatan menurut keahlian berdasarkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan.
14. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
15. DAK Nonfisik fasilitasi penanaman modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
16. Dana alokasi khusus nonfisik peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik PK2UMK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro, dan kecil yang merupakan urusan daerah.
17. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang.
18. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran uang melalui rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diproses pembayarannya kembali oleh daerah.
19. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
20. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
21. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH adalah penghasilan dan penerimaan lainnya

yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditinggalkan dalam belanja pegawai.

22. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
23. Biaya at cost (riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Bukti pembayaran yang sah adalah bukti transaksi pengeluaran berupa bill printout komputer, kecuali kondisi yang memaksa.
25. Moda transportasi adalah alat angkutan yang dilakukan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
26. Batas tertinggi adalah standar maksimal dalam penganggaran dimana SKPD dapat menggunakan biaya lebih rendah dari yang ditetapkan.
27. Estimasi adalah perhitungan biaya sesuai dengan kebutuhan riil.
28. Staf adalah setiap Aparatur Sipil Negara yang tidak memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional.
29. Esselon adalah Tingkat jabatan struktural mulai Esselon V.a sampai Esselon II.a.
30. Pegawai kontrak adalah pegawai dengan perjanjian kerja yang diangkat dengan Keputusan Kepala OPD berdasarkan persetujuan Walikota yang digaji per bulan.
31. Tenaga harian adalah orang dengan perjanjian kerja yang diangkat dengan Keputusan Kepala OPD berdasarkan persetujuan Walikota yang digaji per hari kerja.
32. Pramubakti adalah orang yang bekerja melayani pimpinan.
33. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari yang pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
34. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
35. Petugas Pengukuran Tanah adalah juru ukur dari Badan Pertanahan Nasional termasuk penunjuk batas dari masyarakat yang dibutuhkan.
36. Dokumen adalah kumpulan data atas sebuah kegiatan yang diolah menjadi sebuah tulisan atau data ril yang menjadi sebuah bukti untuk pencapaian tujuan.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka:

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 18 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 16

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                               | 17/4-22     |
| ASISTEN ADMINISTRASI<br>Pemerintahan Umum      | 13/4-22     |
| KELOMPOK HUKUM & HAM                           | 13/4-22     |
| KELOMPOK PERUNDANG<br>MUSYAWARAH               | 13/4-22     |

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 16 TAHUN 2022  
 TAGGAL : 18 April 2022  
 TENTANG : STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH KOTA PARIAMAN YANG BERSUMBER DARI DANA  
 ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

1. Belanja Jasa Administrasi Kantor /Tenaga Harian Lepas / Non PNS Lainnya
2. Belanja Jasa Narasumber
3. Hadiah / Lomba / Penghargaan
4. Standar Biaya Penyelenggara Ujian/Pelatihan
5. Jasa Pelayanan Kesehatan
6. Biaya Transportasi
7. Perjalanan Dinas
8. Satuan Biaya Konsumsi
9. Biaya Uang Pendaftaran Lomba dan Sejenisnya

**1. BELANJA TENAGA ADMINISTRASI KANTOR /TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS LAINNYA**

| No                                                                           | URAIAN                                                                                                                                               | SATUAN          | BESARAN (RP) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>   |                                                                                                                                                      |                 |              |
| 1.                                                                           | Tenaga pendamping koperasi usaha kecil dan menengah (KUKM)                                                                                           | OB              | 2.700.000    |
| 2.                                                                           | Koordinator Tenaga Pendamping Koperasi Usaha Kecil dan menengah (KUKM)                                                                               | OB              | 500.000      |
| <b>Dinas Kesehatan</b>                                                       |                                                                                                                                                      |                 |              |
| 1.                                                                           | Tenaga Pengolah Data Kasus Covid-19 di Puskesmas                                                                                                     | OB              | 1.000.000    |
| 2.                                                                           | Tenaga Tracer                                                                                                                                        | OB              | 325.000      |
| 3.                                                                           | Insentif Tracer                                                                                                                                      | Per Kontak Erat | 15.000       |
| 4.                                                                           | Jasa Apoteker Penanggungjawab Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan                                                                                | Orang/Tahun     | 2.500.000    |
| <b>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</b> |                                                                                                                                                      |                 |              |
| 1.                                                                           | Jasa Layanan Pendampingan Tenaga Ahli (Ahli Psikolog Klinis, Mediator, Juru Bahasa Isyarat, Penterjemah Bahasa, Konselor, Pekerja Sosial, Psikiater) | Orang/Kasus     | 400.000      |
| 2.                                                                           | Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Tidak dijamin BPJS                                                                                                     | Orang/kasus     | 1.000.000    |
| <b>Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga</b>                                  |                                                                                                                                                      |                 |              |
| 1.                                                                           | Belanja Insentif/Honorarium Pengelola Dana BOS                                                                                                       |                 |              |
|                                                                              | A. Sekolah Dasar (SD)                                                                                                                                |                 |              |

|    |                                                                                                                                                                 |               |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|    | - Penanggungjawab                                                                                                                                               | OB            | 150.000   |
|    | - Bendahara                                                                                                                                                     | OB            | 100.000   |
|    | - Administrasi/Operator                                                                                                                                         | OB            | 75.000    |
|    | B. Sekolah Menengah Pertama (SMP)                                                                                                                               |               |           |
|    | - Penanggungjawab                                                                                                                                               | OB            | 250.000   |
|    | - Bendahara                                                                                                                                                     | OB            | 150.000   |
|    | - Administasi/Operator Penginput                                                                                                                                | OB            | 100.000   |
| 2. | Belanja Insentif Belajar Mengajar/Ekstrakurikuler Diluar Jam Dinas                                                                                              |               |           |
|    | - Remedial/Pengayaan                                                                                                                                            | OK            | 50.000    |
|    | - Ekstrakurikuler                                                                                                                                               | OK            | 50.000    |
| 3. | Belanja Insentif/Honorarium Pengelola Ujian/Asemen Nasional                                                                                                     |               |           |
|    | - Penanggungjawab                                                                                                                                               | OH            | 150.000   |
|    | - Koordinator                                                                                                                                                   | OH            | 100.000   |
|    | - Proktor                                                                                                                                                       | OH            | 100.000   |
|    | - Teknisi                                                                                                                                                       | OH            | 100.000   |
| 4. | Honorarium Pendidik dan Tenaga Pendidik                                                                                                                         |               |           |
|    | A. Sekolah Dasar (SD)                                                                                                                                           |               |           |
|    | - Guru Kelas                                                                                                                                                    | OB            | 900.000   |
|    | - Administrasi/Operator Penginput                                                                                                                               | OB            | 1.000.000 |
|    | - Tenaga Administrasi Lainnya                                                                                                                                   | OB            | 500.000   |
|    | - Pustaka                                                                                                                                                       | OB            | 500.000   |
|    | - Penjaga/Pesuruh Sekolah/Petugas Kebersihan                                                                                                                    | OB            | 500.000   |
|    | B. Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                     |               |           |
|    | - Guru Mata Pelajaran                                                                                                                                           | Jam Pelajaran | 50.000    |
|    | - Administrasi/Operator Penginputan                                                                                                                             | OB            | 1.500.000 |
|    | - Tenaga Administrasi Lainnya                                                                                                                                   | OB            | 800.000   |
|    | - Pustaka                                                                                                                                                       | OB            | 800.000   |
|    | - Penjaga/Pesuruh Sekolah/Petugas Kebersihan                                                                                                                    | OB            | 800.000   |
|    | Catatan:<br>Belanja Tenaga Administrasi Kantor/Tenaga Harian Lepas/ Non PNS Lainnya merupakan jasa yang diberikan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. |               |           |

## 2. JASA NARASUMBER

### I. Jasa Narasumber, Fasilitator, Sosialisasi, Diklat dan Sejenisnya dalam Propinsi.

| No | URAIAN                                                                                                                                                                                                                        | SATUAN        | BESARAN (RP) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. | Jasa Narasumber Dalam Propinsi                                                                                                                                                                                                | Jam Pelajaran | 200.000      |
| 2. | Jasa Pelatih                                                                                                                                                                                                                  | OH            | 300.000      |
|    | Catatan :<br>Jasa Narasumber dan Pelatih adalah jasa pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, |               |              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | bimbingan teknis, Sosialisasi, IHT/Lokakarya, lomba, festival/Festival/Karnaval workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discution, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Jasa narasumber dan pelatih dapat diberikan dengan ketentuan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. HADIAH / LOMBA / PENGHARGAAN

| NO | URAIAN                                                                                                                                                 | SATUAN | BESARAN (RP) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. | Hadiah Lomba / Penghargaan Untuk Perlombaan Koperasi Berprestasi Tk. Kota Pariaman                                                                     |        |              |
|    | Juara I                                                                                                                                                | OK     | 3.500.000    |
|    | Juara II                                                                                                                                               | OK     | 2.500.000    |
|    | Juara III                                                                                                                                              | OK     | 1.500.000    |
|    | Catatan :<br>Hadiah lomba/ Penghargaan untuk perlombaan koperasi berprestasi tk. Kota pariaman diberikan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. |        |              |

### 4. STANDAR BIAYA PENYELENGGARA UJIAN/PELATIHAN

| NO | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SATUAN | BESARAN (RP) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|    | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |              |
| 1  | <b>Jasa Pelaksanaan Ujian Akhir SD/MI dan SMP/MTS.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |
|    | 1. Jasa Penulis Ijazah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lbr    | 15.000       |
|    | 2. Jasa Penulisan Sertifikat Hasil Ujian/Sejenisnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lbr    | 10.000       |
| 2  | Sertifikat Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orang  | 20.000       |
|    | Catatan :<br>1. Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK.<br>2. pemberian honorarium pemeriksa ujian dikecualikan untuk ujian yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian. |        |              |

### 5. JASA PELAYANAN KESEHATAN

| NO | URAIAN                                        | SATUAN            | BESARAN (RP)      |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | <b>Belanja Sewa Rumah Tunggu/Perlindungan</b> | <b>Unit/Tahun</b> | <b>15.000.000</b> |
| 2. | <b>Biaya Visum et Repertum :</b>              |                   |                   |
|    | a. Pemeriksaan Korban Hidup                   | Orang/kasus       | 250.000           |
|    | b. Pemeriksaan Korban Meninggal               | Orang/Kasus       | 3.052.000         |
|    | c. Pemeriksaan Penunjang (DNA)                | Orang/Kasus       | 2.500.000         |

|    |                                                                               |             |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 3. | Biaya Visum et Psikiatrikum                                                   | Orang/Kasus | 400.000 |
| 4. | Biaya Komunikasi Pelacakan Kontak dan Pemantauan Serta Pengolah Data Covid-19 | OB          | 100.000 |

#### 6. BIAYA TRANSPORTASI

| NO | URAIAN                                                                                                                        | SATUAN | BESARAN (RP) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1  | Transportasi Luar Kota Dalam Propinsi                                                                                         | OK     | 150.000      |
| 2  | Transportasi Pelatihan dan Petugas Dalam Kota Dalam Propinsi                                                                  | OH     | 100.000      |
| 3  | Transportasi Dalam Kota Dalam Propinsi                                                                                        | OH     | 50.000       |
| 4  | Transportasi Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga MKKS/KKKS/MGMP/KKG/pengawas Ujian Silang/Pendamping Siswa Dalam Kegiatan Lainnya | OH     | 225.000      |
| 5  | Belanja Transportasi/Sewa Alat Transportasi                                                                                   |        |              |
|    | a. Sewa Mobil Dalam Propinsi                                                                                                  | Kasus  | 500.000      |
|    | b. Sewa Mobil Dalam Kota                                                                                                      | Kasus  | 150.000      |
| 6  | Uang Harian Peserta Pelatihan Luar Kota Dalam Propinsi                                                                        | OH     | 100.000      |

#### 7. PERJALANAN DINAS

| NO | URAIAN                                                                                                           | SATUAN | BESARAN (RP) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1  | Uang Harian Perjalanan Dinas Khusus Kegiatan DAK Nonfisik Dana Fasilitas Penanaman Modal                         | OH     | 150.000      |
| 2  | Perjalanan Dinas Dalam Kota (ASN dan Non ASN)                                                                    | OH     | 50.000       |
| 3  | Perjalanan dinas pendampingan, pembinaan dan pengawalan kelompok wanita tani / perjalanan dinas dalam kota (DAK) | OH     | 100.000      |

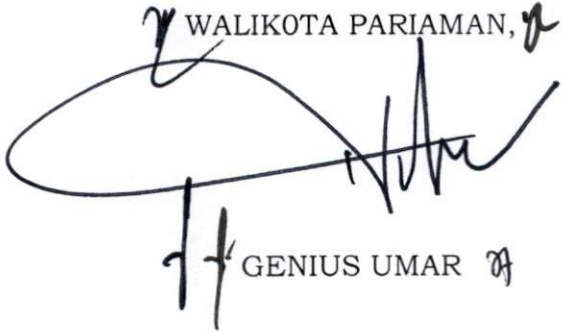
#### 8. SATUAN BIAYA KONSUMSI

| NO | URAIAN                                                                                                                                                                                            | SATUAN | BESARAN (RP) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. | Biaya Konsumsi bagi ibu hamil dan penndamping yang ada di rumah tunggu                                                                                                                            |        |              |
|    | Makan dan Minum                                                                                                                                                                                   | OK     | 60.000       |
|    | Catatan :<br>Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan minum sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. |        |              |

9. BIAYA UANG PENDAFTARAN LOMBA DAN SEJENISNYA

| NO | URAIAN                                                               | SATUAN | BESARAN<br>(RP)                 |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 1. | Biaya Uang Pendaftaran Lomba/Karnaval/Penampil dan Uang Saku Peserta |        |                                 |
|    | a. Uang Pendaftaran                                                  |        | Sesuai dengan ketentuan panitia |
|    | b. Uang Saku Dalam Kota                                              | OH     | 20.000                          |
|    | c. Uang Saku Luar Kota                                               | OH     | 30.000                          |

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                            | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                               | 13/4-22     |
| ASISTEN ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN UMUM      | 12/4-22     |
| BAG HUKUM & HAM                                | 10/4-22     |
| KESUBAL. PERUNDANG-<br>UNDANGAN                | 13/4-22     |